

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Ekonomi Syariah secara elektronik (*e-Court*) antara:

PT. MULTIGUNA INTERNATIONAL PERSADA, berkedudukan di Rukan Kirana Cawang No. B 15, Jl. DI Panjaitan Kav. 48, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Eko Budianto sebagai Direktur Utama PT. Multiguna International Persada, Tri Ati Handayani sebagai Komisaris PT. Multiguna International Persada dan Ery Sugiarto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT. Multiguna Internasional Persada, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nana Semba Dwi Purwana, S.E., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN CERDAS BERSAMA RAKYAT (YPK CBR), beralamat di Jl. Prof. M. Yamin VII No. 8, RT. 006, RW. 004, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail: adv.nanasemba75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 37/II/1091/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 18 Februari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk. Kantor Pusat Cq. PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG BOGOR**, beralamat di Jl. Raya Pajajaran No. 63, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sulistiono dan kawan-kawan, para Pegawai pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan – 12930, dengan domisili elektronik pada e-mail: bsi.litigasi.nonpid1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/070/KUA/LGG, tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 19/IX/1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 26 September 2024 dan Surat Tugas Nomor 15/X/1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 10 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I**, beralamat di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia telah memberi kuasa kepada Rofi Edy Purnomo dan kawan-kawan, para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan domisili elektronik pada e-mail: hijakarta1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-93/WKN.07/2024 tanggal

04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 49/IX/1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 26 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG RI, Cq. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAKARTA TIMUR**, beralamat di Jl. Dr. Sumarno No. 14, RT. 3/RW. 8, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;
4. **KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA Cq. KANTOR REGIONAL I DKI JAKARTA DAN BANTEN**, beralamat di Wisma Mulia 2 Lt. 25, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 42, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mufli Asmawidjaja dan kawan-kawan, para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dengan domisili elektronik pada e-mail: dlbhojk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-265/D.01/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 29/X/1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 17 Oktober 2024, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 06 Februari 2025

Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 170/MRB818/81002/X/14 tanggal 12 September 2014, Akad Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Revolving nomor 27 tanggal 16 Februari 2017 dan Akta Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Revolving Nomor 29 tanggal 20 September 2018 adalah sah menurut hukum sehingga mengikat Pihak Penggugat dan Tergugat I;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000.00,00 (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriyah, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat diluar hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Februari 2025, sedang terhadap Tergugat III

selanjutnya disebut Terbanding III telah diberikahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor melalui surat tercatat pada tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Februari 2025, pada pokoknya Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, Tanggal 06 Januari 2025;
3. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa atas permohonan banding dan memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 3 Maret 2025 yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 06 Februari 2025;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pembanding, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa Terbanding II Terbanding III dan Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor masing-masing tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Maret 2025 dan Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor masing-masing tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 April 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 87/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2025 telah memberi kuasa kepada Nana Semba Dwi Purwana, S.E., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Perlindungan Konsumen Cerdas Bersama Rakyat (YPK CBR), beralamat di Jl. Prof. M. Yamin VII No. 8, RT. 006, RW. 004, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, e-mail: adv.nanasemba75@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor: 37/II/1091/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 18 Februari 2025, Surat Kuasa Khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I pada tingkat pertama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/070/KUA/LGG, tanggal 18 September 2024 telah memberi kuasa kepada Bambang Sulistiono dan kawan-kawan, para Pegawai pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan – 12930, e-mail: bsi.litigasi.nonpid1@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 19/IX/1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 26 September 2024. Surat Kuasa

Khusus ini telah dilampiri Surat Tugas Nomor 04/689-3/LGG tanggal 18 September 2024 dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Terbanding I mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Terbanding I;

Menimbang, bahwa Terbanding II dalam perkara *a quo* adalah Tergugat II pada tingkat pertama, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rofi Edy Purnomo dan kawan-kawan, para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan domisili elektronik pada e-mail: hijakarta1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-93/WKN.07/2024 tanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 49/IX/1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 26 September 2024, Surat Kuasa Khusus ini telah dilengkapi dengan Surat Tugas Nomor ST-1481/KNL.0701/2024 tanggal 23 September 2024 dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Terbanding II mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Terbanding II;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam perkara *a quo* adalah Turut Tergugat pada tingkat pertama, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mufli Asmawidjaja dan kawan-kawan, para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dengan domisili elektronik pada e-mail: dlbhojk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-265/D.01/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 29/X/1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 17 Oktober 2024, Surat Kuasa

Khusus tersebut telah dilengkapi dengan Surat Tugas dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Turut Terbanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara di tingkat banding mewakili Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr, yang diucapkan pada tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Syaban 1446 Hijriyah*, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 14 Februari 2025 atau pada hari ke-8 (ke delapan) terhitung sejak pengucapan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Penggugat masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari Kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh karena Pengadilan Agama Bogor termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana

diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat II dan juga Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh eksepsi secara *komprehensif*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* mengenai eksepsi harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang menjadi Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa gugatan adalah tuntutan oleh satu pihak terhadap pihak lain untuk mendapatkan putusan dari pengadilan mengenai suatu sengketa perdata, jadi pemicunya adalah adanya sengketa atau perselisihan mengenai hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih sedang perlawanan adalah upaya hukum yang diajukan oleh suatu pihak yang merasa dirugikan oleh suatu tindakan atau putusan pengadilan yang telah atau yang akan dilaksanakan, jadi bukan untuk memulai sengketa baru dari awal melainkan untuk mengintervensi atau menentang suatu proses yang sedang berjalan atau hasil dari suatu proses dengan tujuan untuk membatalkan, menunda atau mengubah tindakan yang merugikan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perlawanan terhadap Lelang, oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa terlebih dahulu surat perlawanan Pemanding tertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perlawanan Pemanding adalah perlawanan terhadap Lelang PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk. terhadap obyek agunan SHGB Nomor 1790 an. PT. Multiguna International Persada, luas tanah 40 m² yang terletak di Ruka Kirana Cawang 48 Blok B No. 15, Kelurahan Cipinang Campedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI. Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat perlawanan Pemanding, dalil-dalil yang dijadikan dasar perlawanannya dan juga setelah memperhatikan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak konsisten dalam penyusunan surat perlawanan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jenis perkara *a quo* adalah perlawanan terhadap lelang (*vide prihal* surat halaman 1 Surat Perlawanan), sementara dalam identitas para pihak, kedudukan para pihak disebut Penggugat, Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, seharusnya disebut Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Turut Terlawan, demikian pula dalam uraian dalil-dalil perlawanan perkara *a quo* Pembanding masih menyebut kedudukan para pihak dengan penyebutan yang tidak tepat yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas ternyata petitum perlawanan perkara *a quo* juga tidak tegas dan tidak lengkap khususnya tentang petitum inti yang menargetkan keabsahan pelelangan hak tanggungan, misalnya petitum yang menyatakan bahwa pelelangan tidak sah, cacat hukum, dan atau bertentangan dengan hukum, dan juga petitum yang menghukum Terlawan untuk menghentikan seluruh proses Lelang hak tanggungan atas obyek Hak Tanggungan baik yang telah atau yang akan dilaksanakan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara ditemukan fakta bahwa dalam petitum angka 3 disebutkan "Menyatakan hukumnya Akad Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja No. 14 tertanggal 02 Oktober 2012 adalah sah menurut hukum sehingga mengikat pihak Penggugat dan Tergugat", namun dalam repliknya tanggal 7 Nopember 2024 pada petitum replik angka 3 telah berubah menjadi "Menyatakan hukumnya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 170/MRB818/81002/X/14 tanggal 12 September 2014, Akad Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Revolving Nomor 27 tanggal 16 Februari 2017 dan Akta Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Revolving Nomor 29 tanggal 20 September 2018 adalah sah menurut hukum sehingga mengikat pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih jauh Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan satu keterangan apapun yang menjelaskan tentang adanya perubahan terhadap Akad Musyarakah Modal Kerja Nomor 14 tertanggal 02 Oktober 2012 menjadi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 170/MRB818/81002/X/14 tanggal 12 September 2014, Akad Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja

Revolving Nomor 27 tanggal 16 Februari 2017 dan Akta Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Revolving Nomor 29 tanggal 20 September 2018, bahkan dalam alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak tidak ditemukan bukti tertulis berupa Akad Musyarakah Modal Kerja Nomor 14 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil perlawanan yang dituangkan dalam surat perlawanan Pembanding tidak jelas dan tegas (*onduidelijk*), disamping itu antara posita dan petitum tidak sinkron, sehingga dengan demikian isi perlawanan Pembanding dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil karena kabur (*obscurd libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pembanding tidak jelas dan tegas, maka berdasarkan Pasal 8 Rv. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/SIP/1975, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perlawanan Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perlawanan Pembanding tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan *a quo* karena dianggap tidak berdasar hukum, karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1091/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*nie onvankelijk verklaard*);
 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita

Dewi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Agus YuniH, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

ttd.

Dr. H. Agus YuniH, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).